



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 3c, Juli 2024

Pages: 1175-1182

Kekerasan Psikis yang Dialami oleh Anak dalam Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Pidana

Violine Pramitha Putri & Leni Widi Mulyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Kota Bandung, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3c.1834>

How to Cite this Article

APA : Putri, V. P., & Mulyani, L. W. (2024). Kekerasan Psikis yang Dialami oleh Anak dalam Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Pidana. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2c), 1175 - 1182. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i2c.1834>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Kekerasan Psikis yang Dialami oleh Anak dalam Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Hukum Pidana

Violine Pramitha Putri^{1*}, Leni Widi Mulyani²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Kota Bandung, Indonesia^{1,2}

Email corresponding author: violinepp01@gmail.com

Diterima: 12-06-2024

| Disetujui: 13-06-2024

| Diterbitkan: 14-06-2024

ABSTRACT

Psychological violence against children in the family environment is a serious problem that has long-term impacts on children's development, both emotionally and psychologically. From a criminal law perspective, this act is recognized as a form of violence that requires strict legal handling. This study explores the definition of psychological violence, the factors that cause it, and the impacts it has on children. In addition, an analysis was conducted of the existing legal framework, including national and international legislation that regulates the protection of children from psychological violence. This study found that although there are various regulations that protect children, implementation and enforcement still face significant challenges. Factors such as lack of public understanding, minimal case reports, and limited law enforcement resources have exacerbated this situation. Therefore, further efforts are needed to increase awareness, education, and strengthen the legal system to be more effective in protecting children from psychological violence in the family environment.

Keywords: *Violence; Psychological Violence; Child Protection*

ABSTRAK

Kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkungan keluarga merupakan masalah serius yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik secara emosional maupun psikologis. Dari perspektif hukum pidana, tindakan ini diakui sebagai bentuk kekerasan yang memerlukan penanganan hukum yang tegas. Studi ini mengeksplorasi definisi kekerasan psikis, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan pada anak. Selain itu, analisis dilakukan terhadap kerangka hukum yang ada, termasuk perundang-undangan nasional dan internasional yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan psikis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada berbagai regulasi yang melindungi anak, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya laporan kasus, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, serta memperkuat sistem hukum agar lebih efektif dalam melindungi anak dari kekerasan psikis dalam lingkungan keluarga.

Katakunci: Kekerasan; Kekerasan Psikis; Perlindungan anak

PENDAHULUAN

Kekerasan psikis adalah suatu Tindakan atau ucapan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dimana hal tersebut mempengaruhi mental atau psikis di lingkungan keluarga hal tersebut dapat terjadi Ketika orangtua memberikan hukuman yang tidak wajar terhadap anak. Kekerasan psikis ini adalah Tindakan secara lisan atau perilaku yang menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Salah satu contohnya yaitu biasanya terjadi diawali dengan perilaku buruk seorang anak yang menyebabkan orangtuanya melontarkan perkataan yang burukpula, dan hal seperti itu mudah ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, padahal kekerasan psikis dapat merusak perkembangan mental si anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam konteks kekerasan psikis dalam lingkungan keluarga penting untuk dipahami dan diterapkan secara serius. Banyak negara memiliki undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan psikis dalam lingkungan keluarga. Undang-undang semacam itu harus ditegakkan dengan tegas untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Ruang lingkup dalam kekerasan psikis didalam lingkungan keluarga ini sangat tepat apabila dikaitkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana KDRT ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang dalam tempat tinggal yang sama seperti ayah, ibu, istri, suami, kakak, adik, tante, om, bahkan pengasuh maupun ART asalkan tinggal satu rumah dimana kekerasan tersebut terjadi maka dapat dikatakan bahwa Tindakan tersebut adalah KDRT.

Penting bagi mereka yang menyaksikan atau mengalami KDRT terutama kekerasan psikis dalam keluarga untuk melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, seperti polisi atau layanan sosial. Otoritas ini harus bertindak sesuai dengan undang-undang untuk menegakkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terkena dampak kekerasan psikis. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis dalam keluarga membutuhkan dukungan psikologis untuk memahami dan mengatasi dampak emosionalnya. Layanan konseling dan dukungan psikologis harus tersedia untuk mereka. Upaya pencegahan yang efektif meliputi identifikasi dini tanda-tanda kekerasan psikis dalam keluarga dan intervensi secepat mungkin untuk melindungi anak-anak dari dampak yang lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Metode yang di digunakan dalam penulisan jurnal penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud adalah sebuah metode dalam penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti teks, gambar, atau suara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks sosial dari fenomena yang mereka teliti. Dalam naskah ini, penggunaan metode secara kualitatif diambil dengan menganalisis data berupa teks dengan penelitian kepustakaan (Library Research), maksudnya adalah dengan meneliti teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. dan metode yang dilakukan saya adalah pengambilan informasi dari beragam jurnal yang saya temukan di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Psikis pada anak di lingkungan keluarga

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan suatu Tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan kekuatan dan dapat menyakiti orang lain. Setidaknya terdapat 4 (empat) macam tindakan kekerasan,

yaitu: 1) Tindakan kekerasan terbuka, yakni sebuah tindakan kekerasan yang bisa terlihat seperti tindak perkelahian; 2) Tindakan kekerasan tertutup, yakni sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi atau tidak dilakukan secara langsung yang disertai dengan ancaman; 3) Tindakan kekerasan agresif, yakni sebuah tindakan yang dilakukan agar bisa memperoleh suatu imbalan yang pelaku inginkan; 4) Tindakan kekerasan defensif, yakni sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya. (Ernalistiawati, 2022 n.d.). Kekerasan merupakan Tindakan yang dapat menyakiti orang lain, seperti fisik maupun mental. Jika terjadi kekerasan yang menyebabkan anak sebagai korban dari kekerasan maka kehidupan anak dalam pertumbuhannya bisa terhambat dan jika lebih parah maka masa depan anak yang Panjang dapat hancur begitu saja.

Salah satu contoh yang paling terlihat dari tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak adalah terjadinya penyerangan secara fisik sampai terjadi luka, lebam atau goresan. Akan tetapi perlu disadari bahwa child abuse sebetulnya bukan hanya berupa penyerangan fisik (yang terlihat) saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual (sexual assault), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (medical abuse). (Wardatul Muchlisoh, 2018 n.d.) Kekerasan terhadap anak itu tak hanya bisa berdampak fisik saja namun ada juga kekerasan seperti kekerasan psikis yang menyerang mental anak dan memberikan dampak buruk bagi Kesehatan mental anak.

Kekerasan psikis terhadap anak adalah semua perbuatan yang dapat menyebabkan gangguan psikis atau gangguan mental terhadap anak usia dini. Yang dimaksud perbuatan tersebut dapat berupa Tindakan penganiayaan, ancaman, mengawasi atau membatasi kegiatan anak, penghinaan, mengambil hak-hak anak, mengisolasi, dan agresi verbal. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada anak, hilangnya kepercayaan diri anak, keahlian dalam bertindak menghilang, merasa tidak memiliki kekuatan atau merasa lemah, dan menderita psikis berat. (Eka Yuni Saputri, 2019 n.d.). Kekerasan psikis seperti yang disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dimana hal tersebut kebanyakan dilakukan oleh orangtuanya terhadap sang anak.

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak (Suyono, n.d.) Secara psikologi, kekerasan psikis adalah kekerasan tanpa merusak atau melukai fisik seseorang, ini disebut perilaku agresi verbal aktif langsung yaitu dengan menghina, marah, memaki dan ancaman kekerasan. Kejahatan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 dan sanksi pidana atas kekerasan psikis tersebut tercantum dalam Pasal 45 dari Undang-undang tersebut (Resti Arini, n.d.)

Kekerasan psikis sering dianggap sepele karena merupakan kekerasan yang dampaknya tidak terlihat secara fisik dengan jelas, juga penyebabnya yang diakibatkan secara verbal maupun perlakuan kasar yang dilakukan sesekali ataupun sering sehingga alasan dari dampak psikologis anak ini sering dianggap rancu, karena korban dalam kekerasan psikis ini dapat dikatakan korban saat dirinya merasa bahwa dialah korbannya, sedangkan ada beberapa anak yang terbiasa dengan didikan keras, dan ada juga anak yang dididik dengan penuh kasih sayang namun menjadikan dirinya rapuh dan tak bisa diperlakukan tegas.

Kebanyakan orang tua pada penelitian yang telah dilakukan, mengetahui kekerasan adalah tindakan atau perbuatan yang melukai, mencelakai, sehingga menimbulkan dampak luka secara fisik atau cacat fisik. Namun ada satu subjek orang tua yang juga mengetahui bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan yang akan berdampak pada fisik saja tetapi juga berdampak secara mental. Meskipun menyadari bahwa kekerasan dalam mendidik anak dengan dalih memberikan hukuman itu akan berdampak tidak baik bagi anak mereka, pada kenyataannya tindakan kekerasan itu tetap saja dilakukan. Dengan alasan bahwa mereka para orang tua tidak dapat menahan emosinya.. Tindak kekerasan orang tua terhadap anak pasti akan menimbulkan dampak. Dampak yang paling terlihat adalah dampak secara fisik. Namun masih banyak orang tua yang belum mengetahui bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dari tindak kekerasan yang orang tua lakukan akan berpengaruh dalam kehidupan sosial anak. Dampak dari kekerasan yang orang tua lakukan terhadap anak akan merubah perilaku sosial anak, terlebih ketika anak beradaptasi dalam lingkungan teman sebayanya.(Pembayun Wresti, 2019 n.d.)

Faktor Penyebab

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi seorang anak, di dalam lingkungan keluarga lah anak mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik serta secara psikis. Anak sendiri merupakan bagian terkecil dalam satuan kelompok masyarakat keluarga yang berasal dari pasangan suami-istri. Namun kekerasan psikis ini juga dapat menyasar pada dalam rumah tangga/keluarga. Kekerasan yang dialami anak yang disebabkan oleh orangtuanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kekerasan psikis terhadap anak bukan hanya suatu Tindakan kekerasan semata namun juga termasuk kedalam golongan KDRT.

Faktor penyebab terjadinya KDRT pada garis besar merupakan sebuah budaya patriarki yang masi kuat sehingga laki- laki dianggap paling dominan, baik di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga, kesulitan ekonomi keluarga, kesulitan masalah kota besar yang mendorong stress, kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang, dan serta dikarenakan faktor keturunan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan psikis terhadap anak juga berupa adanya pola asuh orang tua yang otoriter, kekhawatiran orang tua yang bersifat menekan anak pada kondisi mental, ketidak percayaan orang tua dan tuntutan orang tua. (Nur Aida , 2022.)

Kekerasan psikis terhadap anak oleh orangtuanya sering kali disebabkan oleh campuran dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti ketidakmampuan orangtua dalam mengelola emosi, pengalaman masa lalu yang mungkin juga dipenuhi kekerasan sehingga melampiaskannya pada anak, serta gangguan mental atau emosional seperti stres, depresi, atau kecemasan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan ekonomi, masalah dalam hubungan keluarga, isolasi dari dunia luar, dan kurangnya dukungan sosial. Ketika orangtua tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, mereka mungkin melampiaskan frustrasi atau kemarahan mereka kepada anak-anaknya, yang kemudian menyebabkan kekerasan psikis. Selain itu, aturan budaya atau sosial yang menerima atau mengabaikan bentuk-bentuk suatu tindakan kekerasan tertentu juga dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan psikis.

Dampak Kekerasan Psikis

Dampak psikis akibat kekerasan yang lain, yaitu anak menarik diri dari lingkup rumah tangganya dan kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti ini.

Perkembangan kejiwaan juga mengalami gangguan, yaitu: gangguan kecerdasan, gangguan emosi, merasa diirinya jelek, tidak dicintai, tidak dikehendaki, muram dan tidak bahagia, tidak mampu menyenangkan aktifitas, dan melakukan percobaan bunih diri, lebih agresif, kurang dapat bergaul, perubahan tingkah laku, kurang percaya diri, sering menyakiti diri sendiri, dan sering mencoba bunuh diri, tingkah laku atau pengetahuan seksual anak yang tidak sesuai dengan umumnya. Tindakan kekerasan baik fisik, seksual, ataupun psikis yang dialami anak-anak sesungguhnya adalah perilaku yang senantiasa akan memiliki dampak psikis. Kekerasan yang berdampak psikis yang terjadi pada anak hanya bisa diketahui jenisnya dari dampak psikis yang dirasakan oleh tiap anak, karena kemampuan anak dalam menghadapi tindak kekerasan yang pernah dialami oleh dirinya berbeda-beda. Ada anak yang dapat menangani dampak kekerasan dengan lebih cepat dibandingkan dengan anak lain, ada pula yang merasakan trauma yang tidak bisa disembuhkan bahkan hingga anak tersebut menjadi dewasa. Bahkan beberapa kasus menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak merupakan korban kekerasan ketika masih anak-anak. (Wardatul Muchlisoh, 2018 n.d.)

Kesadaran orang tua mengenai dampak buruk dari hukuman kekerasan masihlah rendah, hal ini dipengaruhi adanya banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan, adanya tradisi kekerasan, sehingga masalah psikologis. Namun pada umumnya orang tua merasa bahwa kekerasan satu-satunya solusi untuk mengasuh dan mendidik anak. Padahal cara lebih baik mengasuh dan mendidik anak yakni dengan mengganti hukuman dengan konsekuensi. Sebab dengan konsekuensi anak dapat belajar mengoreksi kesalahan dengan kesadaran sendiri (Tri et al., 2020 n.d.).

Kekerasan psikis yang dialami anak oleh orangtuanya dapat menyebabkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap perkembangan emosional, psikologis, dan sosial mereka. Dampak secara emosional, anak dapat mengalami perasaan rendah diri, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Sedangkan secara psikologis, kekerasan ini dapat menghambat perkembangan kognitif dan kemampuan anak untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Selain itu, anak yang mengalami kekerasan psikis mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan, seperti cenderung mengisolasi diri, atau bahkan mengembangkan perilaku agresif atau destruktif. Dimana dampak-dampak ini bisa berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja, berinteraksi sosial, dan menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Dengan demikian, kekerasan psikis dari orangtua tidak hanya merusak kesejahteraan anak saat ini tetapi juga masa depan mereka.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperkuat perlindungan anak, kita tidak hanya membela hak asasi manusia, tetapi juga menginvestasikan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Rizal dkk., 2023). Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan (Kurnia dkk., 2023). Perlindungan anak merupakan upaya untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, seperti eksploitasi dan penelantaran supaya

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. (Angleica et al. 2024, n.d.)

Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis diatur didalam Pasal 1 (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran *Salmah 2024 (n.d.)* Sehingga halnya perlindungan terhadap anak dalam melindungi anak dari KDRT terutama dalam kekerasamn psikis ini diatur dengan regulasi yang cukup jelas di Indonesia ini, meskipun pengimplementasiannya masih belum sempurna.

Penegakkan Hukum

Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Pidana diatur dengan sebagai berikut:

Barang siapa yang melakukan Tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, maka seseorang tersebut telah melakukan tindakan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23/2004 pada Pasal 45, yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000.000 (Sembilan juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sementara itu dalam kaitannya dengan tindakan kekerasan psikis, pembuktian menempati titik sentral dalam menyelesaikan perkara tersebut. *Resti Arini (2013) (n.d.)* . Itu yang dijadikan patokan dalam pemberian sanksi atas kekerasan psikis terhadap anak yang dimana yang dimaksud dengan anak sebagaimana diatur pada hukum perlindungan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun atau belum menikah. Dan Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mengenai anak yaitu dalam UU tentang Perlindungan anak, UU tentang KDRT, dan sebagainya. Dimana Regulasi tersebut berlaku sesuai kebutuhannya.

Untuk sanksi bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 45 UU 23/2004 menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan psikis sebagaimana pasal 5(b) dipidana penjara dengan durasi terlama 3 tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah. Sementara tindak pidana yang sama sekali tidak mengakibatkan rasa sakit atau tidak menghalangi korban melakukan pekerjaannya sehari-hari dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda terbanyak tiga juta rupiah. Berbagai regulasi yang diatur ini terkait kekerasan psikis ini masih memiliki kelemahan, yakni makna yang terkandung di dalamnya hanya mengeksplorasi akibat perbuatannya semata, tanpa menjelaskan sebab atau kategori dari kekerasan psikis. Hal tersebut tentu saja memiliki pengaruh pada pembuktian dalam proses peradilan, di mana bentuk kekerasan psikis lebih sulit dibanding kekerasan fisik yang secara kasat mata tampak secara jelas. Meski begitu, kekerasan psikis ini terbagi menjadi dua, kekerasan berat dan kekerasan ringan, dimana kebanyakan

orang tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang sekitarnya dalam bentuk kekerasan psikis ringan. Kekerasan psikis ringan dapat mengakibatkan rasa tidak berdaya, ketakutan, penghinaan, pengisolasian, pembatasan pergaulan, merendahkan, mempermalukan dihadapan orang lain, mengancam, menakut-nakuti, mengabaikan, selingkuh dan lain sebagainya. (Rifqi et al. 2022, n.d.) Hal itu lah yang menjadikan Kekerasan Psikis ini dianggap rancu karena tak semua orang bisa menyadari bahwa dirinya adalah salah satu dari korban kekerasan psikis karena akibatnya tidak dapat terlihat oleh mata.

Kekerasan psikis juga memiliki kedudukannya tersendiri dimata hukum asalkan memiliki bukti yang cukup kuat karena jika hanya keteranganm, maka siapa yang bisa percaya, sehingga dalam penegakan hukumnya, pembuktian bagi korban kekerasan psikis ini harus dengan menghadirkan surat keterangan Visum et Repertum Psikiatrikum (selanjutnya disingkat VeRP) yang menjelaskan keadaan korban beserta sebab-akibatnya, di mana VeRP ini sebaiknya telah dipersiapkan sebelum masuk proses peradilan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam mepertimbangkan dan mengadili perkara. Menurut UU Kesehatan, VeRP yang sebagai alat bukti pada perkara pidana ini, hanya bisa dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada sarana pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan baik pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak memiliki pengetahuan dan legitimasi secara yuridis dalam menentukan bentuk sebab dan akibat atas kekerasan psikis. (Rifqi et al. 2022, n.d.) Pembuktian secara visum ini tujuannya untuk membuktikan kebenaran bahwa telah terjadinya kekerasan psikis terhadap anak tersebut misalnya saat anak mengalami gangguan mental karena penganiayaan yang dilakukan orang tuanya tentu akan tampak dengan jelas dimata para ahlinya dinilai dari gerak gerik, perkataan, bahkan hal kecil lainnya yang janggal, sehingga ahli dapat menulis visum untuk pembuktian bahwa benar anak tersebut telah mengalami trauma yang menjadikannya terkena gangguan mental yang ringan sampai gangguan mental berat.

Kendala Terhadap Perlindungan Hukum Mengenai Kekerasan Psikis

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, sulit ditemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana wujud dari kekerasan psikis tersebut, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sendiri belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Sulit untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya. (Angleica et al., 2024 n.d.) Bahkan orang dewasa saja setelah mengalami kejadian traumatis sebagai korban akibat tindak kekerasan sering kali masih takut untuk melaporkan dan merasa ragu apalagi jika yang melakukannya adalah orangtuanya sendiri apalagi seorang anak yang masih sangat bergantung kepada keluarganya dan belum mengerti untuk mengungkapkan pendapat pribadinya sendiri, sehingga tentusaja mereka akan lebih tertutup setelah kejadian.

Sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlu diakui bahwa selain bentuk kekerasan fisik, ada juga kekerasan psikis, Permasalahan penerapan hubungan kausalitas dalam kasus tindak pidana kekerasan psikis ini tentunya sangat berbeda dengan penerapan hubungan kausalitas kasus tindak pidana kekerasan fisik yang walaupun juga

memerlukan saksi ahli untuk membuktikan hubungan antara akibat kekerasan fisik dengan perbuatan pelaku namun hakim bisa langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri (Fitriah, 2021 n.d.)

KESIMPULAN

Kekerasan psikis terhadap anak oleh orangtua memiliki dampak jangka panjang yang serius pada perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak yang mengalami kekerasan psikis cenderung menghadapi masalah seperti rendahnya harga diri, gangguan kecemasan, depresi, serta kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Kekerasan ini juga dapat menghambat prestasi akademis dan sosial anak, menciptakan lingkaran setan di mana trauma yang dialami berpotensi ditularkan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan kepada orangtua, dan mengembangkan intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan psikis dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. (2023). *Kekerasan Psikis Orang Tua Terhadap Anak Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Ulee Lueng, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat).
- Angleica, S., Simanjorang, B., & Sembiring, T. B. (n.d.). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Journal of International Multidisciplinary Research*. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Ardhani, P. W. W. (2019). DAMPAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP PERILAKU SOSIAL ANAK. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(8), 603-615.
- Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 2(5).
- Rifqi, M. J., Syariah, F., Hukum, D., Sunan, U., & Surabaya, A. (n.d.). *Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?*
- Suyono, Y. U. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKOLOGIS DIDALAM RUMAH TANGGA DARI ORANG TUA*. <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>
- Tri, O. :, Margareta, S., Puspita, M., Jaya, S., Kunci, K., Kekerasan, :, & Dini, A. U. (n.d.). *KEKERASAN PADA ANAK USIA DINI (STUDY KASUS PADA ANAK UMUR 6-7 TAHUN DI KERTAPATI)*.